

PEMETAAN DAN DIGITALISASI OBJEK PAJAK DAERAH SEBAGAI STRATEGI PENGUATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI TENGAH PEMANGKASAN TRANSFER KE DAERAH

***Yuwana Galih Wibawa¹⁾**

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Kadiri, Indonesia

*Email Korespondensi: yuwanagalih@gmail.com

Kata Kunci:

pendapatan asli daerah;
transfer ke daerah;
digitalisasi pajak daerah;
pemetaan objek pajak;
tapping box.

Abstrak

Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), dari Rp919,9 triliun pada APBN 2025 menjadi Rp693 triliun pada APBN 2026 setelah usulan awal Rp650 triliun, menambah tekanan pada anggaran daerah, terutama wilayah dengan PAD terbatas. Artikel ini mengkaji kemungkinan dampak pengurangan transfer dan merumuskan langkah untuk memperkuat PAD melalui pembaruan peta serta digitalisasi objek pajak. Metode yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif berbasis kajian pustaka atas regulasi, dokumen fiskal, dan penelitian terdahulu, dengan analisis tematik lima tahap. Hasil telaah mengindikasikan bahwa berkurangnya transfer dapat memicu penyesuaian belanja dan tenaga PPPK, menekan kegiatan ekonomi lokal, serta berimbas pada penerimaan pajak. UU Nomor 1 Tahun 2022 membuka peluang peningkatan pendapatan, tetapi penilaian PBB belum selalu merefleksikan perubahan fungsi lahan atau bangunan, sementara pelaporan pajak makanan dan minuman berisiko tidak sesuai transaksi aktual. Dengan demikian, persoalan penting berada pada ketepatan basis pajak dan mekanisme verifikasi, bukan semata-mata tarif. Rekomendasi yang diajukan meliputi Perda yang menyesuaikan kondisi objek pada tahun pajak berjalan serta integrasi POS dengan tapping box atau mPOS untuk PBJT makanan-minuman. Karena penelitian bertumpu pada dokumen, rekomendasi tersebut masih memerlukan pengujian lapangan.

Keywords: *own-source revenue; transfers to regions; local tax digitalisation; tax object mapping; tapping box.*

Abstract

The decline in Transfers to Regions (TKD), from IDR 919.9 trillion in the 2025 state budget to IDR 693 trillion in the 2026 budget after an initial proposal of IDR 650 trillion, places additional pressure on local finances, particularly in regions with limited own-source revenue (PAD). This article examines the possible consequences of lower transfers and considers ways to strengthen PAD through updated tax-object mapping and digitalisation. It uses a descriptive qualitative approach

based on regulations, fiscal documents, and previous studies, examined through a five-stage thematic process. The review suggests that reduced transfers may lead to spending and contract-worker adjustments, weaken local economic activity, and affect tax receipts. Law No. 1 of 2022 provides opportunities to improve local revenue, yet property-tax assessments may not reflect changes in land or building use, while food-and-beverage tax declarations may diverge from actual transactions. The central challenges therefore concern the accuracy of the tax base and verification of reported transactions rather than tax rates alone. Recommendations include adaptive local regulations that reflect conditions during the relevant tax year and integrating point-of-sale systems with tapping boxes or mobile POS for food-and-beverage taxes. As this study relies on documents, the recommendations still require field-based evaluation.

PENDAHULUAN

Pemangkasan pagu Transfer ke Daerah (TKD) menimbulkan tekanan fiskal yang semakin terasa bagi pemerintah daerah, khususnya daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah. Pagu TKD yang semula Rp919,9 triliun pada APBN 2025 diusulkan turun menjadi Rp650 triliun dalam RAPBN 2026 (turun 29,34 persen), lalu disepakati sebesar Rp693 triliun dalam APBN 2026 (Kontan, 2026; Pajak.com, 2025; Simanjuntak, 2025). TKD mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Secara empiris, kontribusi TKD tampak pada pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemiskinan, meskipun tidak seragam antarkomponen. Dana transfer, Dana Desa, dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Jawa Barat (Suhyanto et al., 2020), sedangkan studi pada kabupaten/kota di Indonesia menemukan bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, tetapi DAK tidak (Prasetyo & Aida, 2017). Karena kontribusi tersebut bergantung pada kesinambungan transfer, pemangkasan TKD berpotensi melemahkan capaian itu dan menuntut sumber pembiayaan yang lebih mandiri, sehingga permasalahan penelitian ini bertumpu pada penguatan PAD. Namun,

TKD juga menumbuhkan ketergantungan dan fenomena *flypaper effect*, yaitu kondisi ketika belanja daerah jauh lebih responsif terhadap tambahan dana transfer pusat daripada terhadap kenaikan PAD daerah sendiri (Afrizal & Khoirunurrofik, 2022; Kusumadewi & Rahman, 2007). Maulana (2000) dalam penelitiannya di Kota Bandung juga menemukan bahwa otonomi daerah belum berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah.

Secara makro, kondisi fiskal daerah yang tersendat berpotensi langsung memengaruhi aktivitas ekonomi daerah. Belanja pemerintah daerah yang melemah akan menekan perdagangan lokal yang selama ini digerakkan oleh belanja dan konsumsi pemerintah, kemudian melemahkan arus kas pelaku usaha lokal, dan pada akhirnya menurunkan penerimaan pajak daerah. Hidayat (2000) pada penelitiannya di Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah, khususnya belanja produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, pengurangan TKD berisiko mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga peningkatan PAD menjadi solusi fundamental jangka panjang untuk menjaga postur APBD yang seimbang, efektif, dan efisien (Mahmudi, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dampak pemangkasan TKD terhadap keuangan dan perekonomian daerah, serta strategi apa yang dapat ditempuh pemerintah daerah untuk memperkuat PAD. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak tersebut dan merumuskan rekomendasi kebijakan berupa pemetaan dan digitalisasi objek pajak daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Seluruh data bersifat sekunder dan dikelompokkan menurut sumbernya, yaitu (1) peraturan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (2) dokumen fiskal, yakni Buku Informasi Transfer ke

Daerah (Direktorat Jenderal Pajak, 2024) serta angka pagu TKD 2025 dan 2026 sebagaimana dilaporkan media yang mengutip dokumen RAPBN dan APBN (Kontan, 2026; Pajak.com, 2025; Simanjuntak, 2025); (3) buku teks akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah (Mahmudi, 2019; Mardiasmo, 2021); serta (4) hasil penelitian terdahulu mengenai *flypaper effect*, belanja pemerintah, dampak transfer terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan IPM, serta penerapan *tapping box* pada pajak daerah.

Pemilihan literatur dilakukan secara purposif berdasarkan kesesuaian dengan empat tema kajian, yaitu dampak penurunan transfer, kemandirian fiskal, pengenaan pajak atas objek yang berubah fungsi, dan digitalisasi pajak daerah. Analisis tematik dilakukan dalam lima langkah mengikuti tahapan yang lazim (Braun & Clarke, 2006); (1) membaca setiap dokumen dan mencatat bagian yang relevan dengan rumusan masalah; (2) memberi kode awal, misalnya tekanan fiskal, ketergantungan transfer, rasionalisasi belanja, celah pengenaan pajak, dan kebocoran pelaporan; (3) mengelompokkan kode menjadi tema yang menjadi subbab hasil; (4) meninjau kesesuaian tema dengan data dan rumusan masalah; serta (5) menyusun uraian temuan, analisis, dan rekomendasi. Pada setiap subbab, temuan dari regulasi atau penelitian terdahulu dipisahkan dari analisis penulis yang diberi penanda eksplisit.

Karena bersifat kajian kebijakan berbasis dokumen, penelitian ini memiliki beberapa batasan. Penelitian ini tidak menguji hipotesis secara statistik dan tidak mengambil data lapangan dari daerah tertentu. Angka pagu TKD bersumber dari pemberitaan yang mengutip dokumen anggaran sehingga perlu dikonfirmasi pada dokumen APBN. Bukti dari penelitian terdahulu berasal dari daerah dan periode tertentu sehingga tidak dapat digeneralisasi, dan analisis dampak penurunan TKD bersifat inferensial, bukan estimasi kuantitatif. Contoh pada PBB dan PBJT dipakai sebagai ilustrasi analitis, bukan hasil pengukuran potensi pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan tiga rangkaian persoalan yang saling berkaitan, yakni tekanan fiskal akibat penurunan TKD, ketidaktepatan pengenaan pajak atas objek pajak yang berubah fungsi, dan lemahnya pengawasan penerimaan pajak makanan dan minuman. Ringkasannya disajikan pada Tabel 1, dan setiap subbab berikut memuat uraian temuan yang diikuti analisis penulis.

Tabel 1. Ringkasan Permasalahan Fiskal Daerah dan Usulan Kebijakan

Aspek	Permasalahan	Usulan kebijakan
Transfer ke daerah	Alokasi TKD berkurang dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp693 triliun (APBN 2026), selisih sekitar Rp226,9 triliun atau 24,7%; usulan awal Rp650 triliun kemudian bertambah Rp43 triliun. Kondisi ini menegaskan risiko ketergantungan pada transfer dan flypaper effect.	Mendorong kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD.
PBB	Penyesuaian PBB yang berlaku serentak belum tentu mencerminkan perubahan pemanfaatan objek, misalnya sawah atau rumah yang dialihfungsikan menjadi tempat usaha.	Memutakhirkan peta objek pajak dan menyusun Perda yang responsif terhadap kondisi aktual pada tahun pajak berjalan.
PBJT makanan dan minuman	Pajak ditanggung konsumen, tetapi nilai yang dilaporkan bergantung pada pencatatan pengusaha sehingga omzet berpotensi tidak dilaporkan sepenuhnya.	Menghubungkan sistem POS dengan tapping box atau mPOS untuk memperkuat pencatatan transaksi.

Sumber: Diolah penulis (2026)

Tekanan Fiskal Akibat Penurunan TKD

Pagu TKD turun drastis dari Rp919,9 triliun pada APBN 2025 menjadi Rp693 triliun pada APBN 2026 setelah usulan awal Rp650 triliun dinaikkan Rp43 triliun melalui kesepakatan pemerintah dan DPR (Kontan, 2026; Pajak.com, 2025; Simanjuntak, 2025). Penurunan ini menimbulkan tekanan fiskal berat yang berujung pada risiko defisit anggaran. Pemerintah daerah dihadapkan pada pilihan prioritas, yaitu menjaga kualitas layanan dasar seperti infrastruktur jalan,

kesehatan, sosial, dan pendidikan, atau memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Kondisi ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal, yang tercermin dari kemampuan PAD membiayai kebutuhan daerah, belum terbangun kuat (Mahmudi, 2019). Temuan tentang *flypaper effect* pada berbagai penelitian menguatkan gambaran tersebut, karena belanja daerah cenderung mengikuti transfer pusat, bukan kapasitas penerimaan sendiri (Afrizal & Khoirunurrofik, 2022; Kusumadewi & Rahman, 2007).

Di sisi lain, kemampuan fiskal negara sendiri dipengaruhi stabilitas ekonomi dan politik global, sehingga menjadikan transfer pusat sebagai tumpuan utama fiskal daerah bukan kebijakan yang rasional. Pengetatan fiskal melalui pengurangan TKD karenanya perlu dipandang sebagai keniscayaan yang akan dihadapi daerah, baik saat ini maupun di masa mendatang.

Tekanan fiskal ini bersifat struktural, bukan sekadar penurunan angka. Di Jawa Barat pada 2010–2016, DAU merupakan prediktor terkuat bagi sebagian besar jenis belanja daerah, termasuk belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa (Suhyanto et al., 2020). Jika pola serupa berlaku di daerah lain, pemangkasan TKD akan merambat ke hampir seluruh pos belanja, dan daerah ber-PAD rendah paling sempit ruang geraknya karena tidak memiliki penerimaan sendiri untuk menutup selisih. Revisi pagu dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun meredakan, tetapi tidak menghilangkan, tekanan tersebut karena pagu akhir tetap jauh di bawah APBN 2025. Implikasinya bagi rumusan masalah, penguatan PAD bukan pilihan tambahan, melainkan respons yang paling dapat dikendalikan daerah. Pembacaan ini bersifat inferensial karena data Suhyanto et al. (2020) berasal dari satu provinsi pada periode sebelum pemangkasan.

Dampak Berantai Terhadap Belanja, Pegawai, dan Ekonomi Daerah

Penurunan TKD berpotensi berdampak nyata pada rasionalisasi kontrak PPPK, yang dapat berupa kebijakan merumahkan sementara atau tidak diperpanjangnya kontrak pada 2027, serta pengurangan atau penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS. Anggaran rapat, bimbingan teknis, sosialisasi, perjalanan dinas, dan lembur juga akan berkurang atau

dihapus. Pengurangan tenaga, insentif penghasilan, dan instrumen anggaran tersebut berisiko menurunkan kinerja pemerintah daerah, sejalan dengan temuan Mukti (2000) tentang pengaruh TPP terhadap kinerja aparatur sipil negara.

Persoalan ini berlanjut pada perekonomian daerah, yakni terganggunya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya risiko penduduk rentan menjadi miskin, lonjakan pengangguran akibat pemutusan kontrak PPPK, dan menurunnya daya beli karena pelemahan usaha swasta lokal. Karena itu kepala daerah perlu merasionalisasi APBD dengan memfokuskan program prioritas, dibarengi upaya serius meningkatkan PAD.

Dampak berantai ini bekerja melalui dua jalur. Jalur pertama adalah kapasitas birokrasi: pengurangan tenaga dan insentif menurunkan kinerja aparatur (Mukti, 2000), sehingga kualitas layanan dan pengelolaan pajak daerah sendiri berisiko melemah tepat ketika daerah paling membutuhkan penerimaan. Jalur kedua adalah permintaan lokal: belanja pemerintah daerah yang menyusut menekan perdagangan dan arus kas usaha lokal (Hidayat, 2000), yang pada gilirannya mengikis basis pajak daerah. Kedua jalur bertemu pada penyempitan penerimaan daerah, sehingga rasionalisasi belanja saja tidak cukup dan perlu dibarengi perluasan serta pemutakhiran basis pajak. Dampak terhadap pembangunan manusia juga cenderung tertunda, sebab belanja pendidikan dan belanja modal baru memengaruhi IPM setelah sekitar tiga tahun (Suhyanto et al., 2020); dampak pemangkasan 2026 karenanya mungkin baru terlihat pada indikator pembangunan beberapa tahun kemudian. Besaran dampak tidak dapat dihitung dalam kajian ini dan bergantung pada cara setiap daerah merasionalisasi anggarannya.

Peluang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Celah Pengenaan Pajak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberi ruang penguatan pendapatan daerah, antara lain melalui opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diterima langsung oleh daerah, pengenalan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta kenaikan tarif maksimal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi 0,5 persen (Indonesia,

2022). Selain itu, ketika anggaran terbatas, pemerintah daerah dapat memberikan penyertaan modal non-tunai berupa Barang Milik Daerah (BMD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar BUMD dapat berperan dalam PAD.

Meskipun demikian, pelaksanaan peluang tersebut menghadapi celah pengenaan pajak atas objek yang berubah fungsi. Pertama, PBB pada lahan persawahan yang dipakai sebagai tempat usaha bernilai berbeda dari PBB lahan pangan atau tempat tinggal, padahal usaha makanan dan minuman (*food and beverage/F&B*) kini banyak memanfaatkan hamparan sawah dan udara terbuka sebagai daya tarik. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dipengaruhi zona nilai tanah, aksesibilitas, fasilitas, dan potensi pemanfaatan, sehingga tanah pekarangan tepi jalan ber-NJOP lebih besar daripada sawah tepi jalan pada kondisi yang sama. Ketika sawah dipakai sebagai lokasi usaha, terjadi ketimpangan PBB dan pertumbuhan ekonomi daerah tidak diikuti peningkatan PAD.

Kedua, digitalisasi dunia usaha melalui *marketplace* membuat rumah semakin sering dipakai sebagai tempat usaha. Perhitungan pajaknya menjadi bias karena tetap dikenakan PBB perumahan, sehingga tidak adil bagi pengusaha yang menempati ruko atau kawasan pertokoan. Hingga kini belum ada ketegasan pengaturan mengenai pajak atas lokasi usaha yang tidak terpisahkan dari tempat tinggal, atau dari lahan pangan.

Kedua celah tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada tarif, melainkan pada basis pajak yang tidak mengikuti perubahan fungsi objek. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyediakan ruang tarif, misalnya batas PBB 0,5 persen, tetapi ruang itu baru menjadi PAD apabila objek pajak diklasifikasikan sesuai pemanfaatannya. Pada basis yang tidak akurat, kenaikan tarif serentak justru memperbesar ketidakadilan horizontal, karena objek yang berubah fungsi tetap dikenai nilai lama, sedangkan objek lain menanggung kenaikan yang sama. Logika ini mendasari pilihan strategi dalam artikel ini, yaitu pemutakhiran basis melalui pemetaan sebelum atau bersama penyesuaian tarif.

Analisis ini bersifat argumentatif dan belum diuji dengan data objek pajak pada daerah tertentu.

Pemetaan Objek Pajak dan Peraturan Daerah yang Adaptif

Pemetaan objek pajak menjadi instrumen fundamental untuk menetapkan besaran pajak sesuai fungsi riil objek. Pemerintah daerah perlu menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang adaptif dan fleksibel, yang mengenakan pajak berdasarkan kondisi riil pada zona tertentu. Selama ini kenaikan PBB dilakukan serentak untuk satu kabupaten/kota, dengan variabel luas, NJOP, dan zonasi lokasi. Perubahan yang diusulkan terletak pada zonasi dan NJOP, sehingga besaran PBB mengikuti kondisi lapangan: naik ketika lahan atau bangunan dipakai untuk usaha, dan dinormalkan kembali ketika usaha berhenti, berpindah, atau merugi dan tutup.

Pendekatan ini dimaksudkan mengatasi ketidaksesuaian (*mislink*) antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD. Dengan mekanisme tersebut, lokasi usaha di kawasan perumahan pun dapat dikenai pajak yang setara dan berkeadilan dengan usaha di pertokoan atau ruko.

Peraturan Daerah yang adaptif meningkatkan keadilan horizontal dan efisiensi pemungutan karena beban pajak mengikuti fungsi riil objek. Pendekatan ini menuntut tiga syarat. Pertama, kepastian hukum: kriteria perubahan fungsi, periode berlakunya penetapan, dan prosedur normalisasi saat usaha berhenti harus tertulis jelas agar tidak memicu sengketa dan diskresi petugas. Kedua, data: pemetaan membutuhkan data spasial dan basis data pemanfaatan objek yang terus dimutakhirkan sehingga biaya administrasi dan kapasitas sumber daya manusia menjadi kendala, terutama di daerah ber-PAD rendah yang justru paling membutuhkannya. Ketiga, beban wajib pajak: pengenaan berdasarkan kondisi riil tahun berjalan dapat dirasakan sebagai ketidakpastian bila tidak disertai mekanisme pelaporan dan keberatan yang mudah. Karena itu, pemetaan sebaiknya dimulai dari kategori objek yang paling jelas, misalnya lokasi usaha di atas lahan sawah atau di kawasan perumahan, sebelum diperluas.

Digitalisasi PBJT Makanan dan Minuman

Peraturan pajak daerah juga perlu mengakomodasi digitalisasi perhitungan pajak restoran atau PBJT makanan dan minuman. Hal ini penting karena pajak tersebut tidak ditanggung pemilik usaha, melainkan dibebankan kepada pembeli. Tanpa digitalisasi pembayaran, pemilik usaha dapat melaporkan jumlah yang lebih kecil daripada yang telah dipungut dari konsumen.

Sistem *Point of Sales* (POS) yang terintegrasi dengan alat perekam transaksi pajak (*tapping box* atau mPOS) menutup celah tersebut. Kasir tidak dapat menghapus sebagian nota penjualan (*void* atau *refund* palsu) untuk mengecilkan omzet, karena riwayat input awal sudah terekam di server pemerintah. Nilai PBJT yang ditagihkan dihitung otomatis sehingga kesalahan hitung manual atau manipulasi angka pada pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dapat dihindari, dan laporan pemilik restoran dapat dibandingkan dengan data transaksi riil. Bila terdapat ketidaksesuaian nilai, sistem memberi peringatan audit otomatis. Berbagai penelitian terdahulu mengkaji manfaat *tapping box* dari sisi pengendalian intern untuk mencegah kecurangan pelaporan (Rahmawati & Putra, 2023), modernisasi administrasi dan kepatuhan pajak (Chamalinda & Rismadhani, 2023), efektivitas dan kontribusinya terhadap penerimaan daerah (Sabina et al., 2025), serta inovasi pelayanan dan transformasi digital administrasi pajak daerah (Faikal et al., 2026; Nisa & Setiawati, 2024).

Persoalan PBJT makanan dan minuman pada dasarnya adalah asimetri informasi: pajak dipungut dari konsumen, tetapi besaran yang disetor ditentukan oleh pelaporan pemilik usaha. Pelaporan mandiri melalui SPTPD tanpa pembanding transaksi riil membuka ruang pelaporan di bawah nilai sebenarnya. *Tapping box* atau mPOS mengubah mekanisme itu dari pelaporan mandiri menjadi verifikasi berbasis data transaksi. Penelitian terdahulu menelaah *tapping box* dari sisi pengendalian intern, kepatuhan, dan penerimaan daerah, tetapi beberapa di antaranya berupa studi kasus pada daerah tertentu, misalnya Polewali Mandar (Ana et al., 2023), Tabalong (Nisa & Setiawati, 2024), dan

Jepara (Faikal et al., 2026), sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi. Penerapannya juga memerlukan pertimbangan biaya perangkat, kesiapan jaringan, dan kemampuan usaha kecil, sehingga penerapan bertahap berdasarkan ambang omzet atau jenis usaha lebih realistis daripada penerapan serentak. Dampaknya terhadap realisasi PBJT di daerah yang menjadi sasaran rekomendasi masih perlu diuji dengan data lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengurangan TKD, dari Rp919,9 triliun pada APBN 2025 menjadi Rp693 triliun pada APBN 2026, merupakan keniscayaan yang harus dihadapi pemerintah daerah, sementara kemampuan fiskal negara sendiri dipengaruhi stabilitas ekonomi dan politik global sehingga menjadikannya tumpuan tunggal bukan kebijakan yang rasional. Penurunan TKD berpotensi berdampak pada rasionalisasi belanja dan tenaga PPPK, pelemahan ekonomi daerah, dan penurunan penerimaan pajak. Analisis menunjukkan bahwa persoalan PAD terletak pada basis pajak yang tidak mengikuti fungsi riil objek (PBB) dan pelaporan yang tidak terverifikasi (PBJT makanan dan minuman). Penguatan PAD melalui pemetaan dan digitalisasi objek pajak karenanya merupakan strategi yang layak dipertimbangkan, khususnya pada PBB dan PBJT makanan dan minuman.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Data seluruhnya sekunder dan tidak mencakup daerah tertentu sehingga rekomendasi belum diuji secara empiris. Angka pagu TKD bersumber dari pemberitaan yang mengutip dokumen anggaran sehingga perlu dikonfirmasi dengan dokumen APBN. Bukti empiris tentang dampak TKD dan *tapping box* berasal dari daerah dan periode tertentu sehingga generalisasinya terbatas, dan analisis dampak pemangkasan TKD terhadap belanja, pegawai, dan ekonomi daerah bersifat inferensial, bukan estimasi kuantitatif.

Saran

Pemerintah daerah disarankan berani berinovasi melalui Perda yang mengatur PAD, khususnya klausul PBB dan PBJT, agar fleksibel dan adaptif sehingga besaran pajak dapat ditetapkan berdasarkan kondisi saat tahun pajak berjalan. Pemerintah daerah juga perlu menerapkan sistem POS yang terintegrasi dengan *tapping box* atau mPOS. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data primer dan studi kasus pada daerah tertentu, misalnya kajian potensi PBB atas lahan sawah dan rumah usaha atau evaluasi dampak *tapping box* terhadap realisasi PBJT, untuk menguji rekomendasi ini secara empiris.

REFERENSI

- Afrizal, R. M., & Khoirunurrofik. (2022). Mengkaji efek flypaper di Indonesia: Bukti setelah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan-Perdesaan ke pemerintah daerah. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 465–478.
- Ana, Y. S., Modding, B., & Mursalim. (2023). Analysis of effectiveness and contribution of regional tax revenue before and after the implementation of the tapping box to optimize regional original income in Polewali Mandar. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2).
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Chamalinda, K. N. L., & Rismadhani, I. P. (2023). Modernization of tax administration through the implementation of tapping boxes in an effort to optimize tax compliance. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 5(2).
- Direktorat Jenderal Pajak, K. K. R. I. (2024). Menyambut Coretax di 2025, ini yang perlu dilakukan wajib pajak. In *Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/>
- Faikal, H., Amaliya, S., Sasmita, F. D., Maula, I., & Furqon, A. (2026). Transformasi digital administrasi perpajakan daerah: Analisis ekosistem, dampak, dan tantangan implementasi pada BPKAD Kabupaten Jepara. *WANARGI: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*.
- Hidayat, R. N. (2000). *Pengaruh belanja pemerintah terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo*.
- Indonesia, K. K. R. (2022). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022)*. Kementerian

Keuangan Republik Indonesia.

- Kontan. (2026). *Menambah daya gedor fiskal di 2026*.
<https://insight.kontan.co.id/news/menambah-daya-gedor-fiskal-di-2026>
- Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 11(1).
- Mahmudi. (2019). *Manajemen keuangan daerah*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru)*. Andi.
- Maulana, R. A. (2000). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang kemandirian keuangan daerah Kota Bandung*.
- Mukti. (2000). *Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai terhadap kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara*.
- Nisa, P. K., & Setiawati, B. (2024). Inovasi pelayanan pajak daerah dengan metode tapping box pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*.
- Pajak.com. (2025). *Anggaran TKD naik jadi Rp693 triliun, Menkeu Purbaya: Saya akan paksa dan pantau belanja daerah*.
<https://www.pajak.com/ekonomi/anggaran-tkd-naik-jadi-rp693-triliun-menkeu-purbaya-saya-akan-paksa-dan-pantau-belanja-daerah/>
- Prasetyo, A., & Aida, A. N. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 2(1), 51–61.
<https://doi.org/10.22212/jbudget.v2i1.44>
- Rahmawati, A. P., & Putra, S. S. (2023). Evaluasi pengendalian intern pada penerapan tapping box untuk mencegah kecurangan dalam pelaporan pajak dan mengefektifkan penerimaan pajak daerah. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(3), 231–242.
- Sabina, V. A., Tripermata, L., Ghina, A., & Munandar, A. (2025). Efektivitas penggunaan alat rekam pajak (tapping box) dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran dengan gender sebagai variabel moderasi. *Jurnal Analisis Akuntansi Dan Keuangan*.
- Simanjuntak, A. K. M. (2025). Susut 29%, alokasi transfer ke daerah pada 2026 hanya Rp650 triliun. *DDTCNews*.
<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1813001/susut-29-alokasi-transfer-ke-daerah-pada-2026-hanya-rp650-triliun>
- Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2020). Pengaruh dana

transfer, dana desa dan PAD terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 4(3), 285–305. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i3.4478>